

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa dampak dalam kehidupan masyarakat sedangkan uang dalam hal ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pasal 1 ayat (2) "Uang adalah Pembayaran yang sah."

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang sebab pada mulanya, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut prabarter. Seiring perkembangan waktu kebutuhan manusia pun juga bertambah. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter. Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat menggunakan benda - benda seperti logam berharga dan kertas sebagai uang. Hingga saat ini dalam perkembangan zamannya masyarakat dunia memasuki era yang pengelolaan uangnya bergantung sepenuhnya kepada kemampuan, dan tanggung jawab setiap negara dalam mengelola perekonomian masing-masing.

Dalam standar ini, setiap negara berupaya untuk mencetak uang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” Penggunaan uang yang telah diuraikan di atas pada dasarnya terbatas pada lingkup pengertian uang dalam bentuk fisiknya, yaitu uang tunai yang berupa kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Bagaimana dengan penggunaan uang tidak tunai? Dalam perkembangannya, penggunaan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, pada saat dimulainya evolusi sistem perbankan moderen. Sejalan dengan evolusi sistem perbankan tersebut, proses giralisasi, yaitu penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro (*demand deposit*) baru dikenal secara luas pada awal pertengahan abad ke-20.

Dengan Perkembangan dan inovasi sistem perbankan yang pesat selanjutnya perkembangan teknologi alat pembayaran pun bergeser tidak lagi menggunakan uang tunai agar lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran nontunai ini alat pembayaran yang diklasifikasikan sebagai berikut <sup>1</sup>:

1. Alat pembayaran menggunakan kertas (*paper based*) seperti cek dan giro;
2. Alat pembayaran tanpa kertas (*paperless*) seperti transfer dana elektronik;
3. Alat pembayaran menggunakan kartu (*card based*) yakni kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan kartu Prabayar.

---

<sup>1</sup> R.Serfianto Purnomo,2012,*Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM –Debit dan Uang Eletronik*, Jakarta Visi Media, h. 6

Namun Pengklasifikasian sebelumnya saat ini sudah tidak tepat lagi jika mengklasifikasikan kartu prabayar sebagai alat pembayaran menggunakan kartu. Kartu prabayar saat ini diklasifikasikan secara tersendiri sebagai uang elektronik *electronic money (E-Money)*.<sup>2</sup> Pengaturan uang elektronik saat ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( selanjutnya disebut “PBI Uang Elektronik). Berdasarkan peraturan tersebut uang elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dalam pengertian tersebut, Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menjelaskan uang elektronik memiliki dua bentuk yaitu bentuk dimana nilai uang elektronik disimpan dalam media *Server* atau

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 7


<sup>3</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik*, PBI No. 20/6/PBI/2018, LN No. 70 Tahun 2018, TLN No. 6203, Ps. 1 angka 3

disimpan dalam media *Chip*. Seiring menurut perbedaannya Uang Elektronik berbasis *server* merupakan uang elektronik yang media penyimpan nya menggunakan *server*. penggunaan uang elektronik ini mirip dengan pulsa Prabayar pada telepon genggam. Pengguna diharuskan mengisi saldo sejumlah nilai tertentu terlebih dahulu agar uang elektronik dapat digunakan. Kemudian setelah saldo mencukupi, uang elektronik baru dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada *merchant – merchant* tertentu yang telah bekerja sama dengan penerbit. Saat ini uang elektronik dapat digunakan di untuk berbagai macam pembayaran seperti pembayaran pada BPJS, Listrik/ Token, Makanan, Supermarket, Tiket Bus, Tiket Kereta Api, Hotel. Dan lain sebagainya.

Inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini, Konsumen pengguna uang elektronik saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas maupun masyarakat yang sudah melek teknologi.<sup>4</sup> sehingga pusat perbelanjaan modern yang buka selama 24 jam, secara otomatis juga memberikan dimensi lain dalam konsumerisme masyarakat pada masa kontemporer.

---

<sup>4</sup> RMOL.co, 23 September 2019, “Penggunaan E-Money Cuma Didominasi Masyarakat Tajir”, <http://ekbis.rmol.co/read/2011/07/10/32509/Penggunaan-E-Money-CumaDidominasi-Masyarakat-Tajir-html>



Tabel 1.1 *Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik*

Sumber: Bank Indonesia, 2019<sup>5</sup>

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, *volume* transaksi uang elektronik pada akhir 2018 melonjak 209,8% menjadi 2,9 miliar transaksi dibandingkan 2017 sebesar 943,3 juta transaksi. Hingga Juli 2019, volume transaksi uang elektronik telah mencapai 2,7 miliar transaksi atau mendekati angka pada akhir 2018.

Dengan perkembangan yang pesat seperti itu menandakan semakin banyak nya masyarakat yang melakukan transaksi pembayaran dengan non tunai, maka dengan meningkatnya masyarakat dalam penggunaan jasa sistem pembayaran uang elektronik berbasis *server* maka seharusnya ada nya kepastian hukum terhadap masyarakat selaku pengguna atau disebut “Konsumen.” Hukum konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai

<sup>5</sup> Bank Indonesia, 23 september 2019 “*Statistik Sistem Pembayaran: Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/23/transaksi-uang-elektronik-melonjak-2098-pada-2018>

pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan/jasa konsumen di dalam pergaulan hidup<sup>6</sup>

Agar tercapainya hakekat kemaslahatannya, pemberlakuan segala pengaturan di tengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat<sup>7</sup> Perlindungan perlu diberikan kepada pihak konsumen sebab secara umum keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah.<sup>8</sup> Konsep lain yang mengikuti dari uang elektronik jika dikaitkan dengan konsep konvensional adalah dompet (*wallet*) yang berarti jika uangnya berbentuk elektronik maka dompetnya juga berbentuk digital.

Secara konseptual, ada perbedaan pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum pada dompet *digital* yang perlu diketahui, yang mana hal ini berangkat dari konsep konvensional seperti halnya dompet elektronik/*digital* yang uangnya disimpan oleh penerbitnya. Model uang dompet digital yang uangnya disimpan oleh penerbit maka penerbit harus bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan. Bila si A mengisi saldo uang elektronik berbasis *server*nya senilai Rp. 100.000,- kemudian karena kesalahan sistem saldo milik A hilang, atau berkurang tanpa ada pemakaian maka penerbit uang elektronik berbasis *server* tersebut harus bertanggungjawab atas kehilangan saldo milik A.

Karna sebagai suatu alat, komputer tidak dapat disalahkan jika ternyata karena kesalahan program atau perangkatnya, suatu transaksi tidak dapat berjalan

---

<sup>6</sup> Az.Nasution,2000, *Hukum Perlindungan Konumen Indonesia*, Jakarta,PT Grasindo,Jakarta, h. 9

<sup>7</sup> Burhanuddin,2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang,UIN – MALIKI PRESS, h. 2

<sup>8</sup> *Posisi Konsumen sebagai pihak yang lemah juga akui secara internasional sebagaimana tercermin dalam resolusi Majelis Umum PBB*, No. A/RES/39/248 Tahun 1985.

sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan suatu kerugian. Tanpa ada yang menjalankan atau tanpa ada yang memprogramkan sebuah komputer tidak akan dapat bekerja. Sehingga sepatutnya yang bertanggungjawab adalah pihak yang mengembangkan / membuat program *digital* tersebut sebagai *product liability*.

Sekiranya terdapat cacat tersembunyi dalam program tersebut. dalam hal ini tidak ada kepastian hukum yang mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban dalam hal kerugian tersebut. Dalam pengaturannya Uang elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronis yang telah ada sebelumnya, seperti *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik berbasis *server* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan <sup>9</sup>ke rekening nasabah di bank), sebab uang elektronik tersebut merupakan produk (*stored value*) dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).

Dalam hal ini seharusnya masyarakat diberikan pemahaman bagaimana resiko dan kerugian yang di dapat dalam penggunaan uang elektronik sebab Dalam uang elektronik terdapat sejumlah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada *server*, sehingga keberadaannya tidak dapat dikategorikan sebagai produk simpanan. Bila dicermati konsep uang elektronik dalam Pasal 1 angka 3 PBI No. 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 20/6/PBI/2018

---

<sup>9</sup> Mintarsih, “*Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,*” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02.

tentang Uang Elektronik jelas bahwa produk uang elektronik itu bukan merupakan simpanan, karena menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berhubung nilai uang yang disetor oleh pemegang uang elektronik kepada penerbitnya tidak ditempatkan pada rekening bank.

Simpanan itu pada hakikatnya merupakan dana masyarakat yang ditempatkan pada rekening bank. Berhubung uang elektronik tersebut bukan merupakan simpanan, maka dengan sendirinya uang elektronik tidak dijamin LPS. Bilamana penerbit uang elektronik dicabut izin usahanya, berarti nilai uang elektronik yang tersimpan dalam berbasis server ini tidak termasuk dalam program penjaminan dana dari LPS. Karena juga bukan merupakan simpanan, saldo yang mengendap pada uang elektronik berbasis *server* tidak diberikan bunga. Dalam hal ini belum ada jaminan perlindungan hukum terhadap dana yang tersimpan dalam uang elektronik, dengan menempatkannya sebagai piutang yang diistimewakan. Selama dalam uang elektronik berbasis *server* tersebut terdapat sisa nilai elektronik, penerbit uang elektronik berkewajiban untuk mengembalikannya kepada pemegang uang elektronik.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merasa perlu menganalisa mengenai Perkembangan Pengaturan serta Perlindungan Konsumen Terkait Uang Elektronik Berbasis *Server* dan mengenai potensi resiko serta bentuk pertanggungjawaban penyellenggara Dalam penulisan ini, Penulis mengangkat judul penulisan “Efektivitas Perkembangan Pengaturan serta Perlindungan Konsumen Terkait Uang Elektronik Berbasis *Server* di Indonesia”



## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan yang biasanya terletak di awal laporan atau proposal dan biasanya terletak setelah latar belakang yang dijelaskan dalam laporan tersebut. Rumusan masalah digunakan untuk menjelaskan masalah atau isu yang dibahas dokumen tersebut kepada para pembaca. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka munculah beberapa permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana Efektivitas Perkembangan pengaturan dan perlindungan konsumen terkait uang elektronik berbasis *server* di Indonesia?
2. Bagaimana potensi risiko serta bentuk Pertanggung jawaban hukum penyelenggara terhadap konsumen pengguna uang elektronik berbasis *server* di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Skripsi ini berjudul “**Efektivitas Perkembangan Pengaturan serta Perlindungan Konsumen Terkait Uang Elektronik Berbasis *Server* di Indonesia**” Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, penulis berusaha memberikan fokusnya yaitu hanya kepada perkembangan pengaturan uang elektronik berbasis *server*, perlindungan konsumen dalam penggunaan uang elektronik berbasis *server*, dan potensi resiko yang terjadi dalam uang elektronik berbasis *server*, serta bentuk pertanggungjawaban penyelenggara uang elektronik berbasis *server*.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **- Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dalam penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan dan literatur mengenai pengaturan uang elektronik, khususnya terkait Perkembangan pengaturan dan perlindungan konsumen terkait uang elektronik berbasis *server* di Indonesia, dengan potensi risiko serta bentuk Pertanggung jawaban hukum penyelenggara terhadap konsumen pengguna uang elektronik berbasis *server* di Indonesia.

### **- Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Perkembangan pengaturan dan perlindungan konsumen terkait uang elektronik berbasis *server* di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui potensi risiko serta bentuk Pertanggung jawaban hukum penyelenggara terhadap konsumen pengguna uang elektronik berbasis *server* di Indonesia

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam hal ini penulis mempergunakan teori yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun teori yang akan digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

## 1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Sehingga kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Dengan memberikan kepastian hukum maka sama halnya dengan memberikan jaminan atau yang disebut dengan perlindungan hukum.

Definisi dari kata perlindungan adalah tempat berlindung atau memperlindungi<sup>10</sup> maka dalam pengertian nya Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>11</sup>

Definisi perlindungan juga tercantum dalam pasal 28I ayat 4 Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. sehingga bila dipadankan, Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki

---

<sup>10</sup> KBBI, 25 september 2019, <https://kbbi.web.id/perlindungan>

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, h. 133.

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>12</sup>. Berangkat dari pendapat – pendapat para ahli tersebut, maka dari perlindungan hukum seharusnya terlaksanalah pertanggung jawaban. Sebagaimana diketahui dari latar belakang, serta perumusan masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai bagaimanakah perkembangan pengaturan dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik berbasis *server* di Indonesia.

## 1.2 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dari permasalahan yang disebutkan di atas, terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik berbasis *server* maka dengan ini seharusnya adanya pertanggung jawaban hukum yang dilakukan sebab Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>13</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>14</sup>Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu,h. 1-2.

<sup>13</sup> Andi Hamzah,2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia,h.99

<sup>14</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum*,Jakarta, Rineka Cipta, h.44

seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>15</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual**

Suatu kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.

##### - Pengertian *Uang Elektronik*

Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

##### - Pengertian Uang Elektronik Berbasis Server

Uang elektronik berbasis server (atau uang *digital*) adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan digital (seperti internet dan sistem penyimpanan harga *digital*).

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, h.48.

- Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

- Pengertian Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

- Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis<sup>16</sup>. Agar suatu peneliti ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Melalui

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, h. 2.

proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah<sup>17</sup>. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>18</sup> Penelitian hukum yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bagaimana praktek pelaksanaan hukum positif terhadap aspek hukum yang timbul dari Uang Elektronik berbasis Server.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk mengkaji ketentuan yang terkait permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini akan dikaji aspek hukum yang

---

<sup>17</sup> *Ibid. h.1*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992.h. 10.

berkaitan dengan Jasa Uang Elektronik Berbasis *Server*. Metode penelitian terhadap penggunaan Uang elektronik berbasis *server*, merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang didapat langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan yang disebut data primer atau data dasar (*primary data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*Secondary data*).<sup>19</sup> Dalam penelitian ini data-data yang dipergunakan oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis dan dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya teoritis mengenai asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 51



- 3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik;
- 7) Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian dari kalangan hukum, buku-buku.<sup>20</sup> Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung data primer.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- 2) Jurnal-jurnal Hukum;
- 3) Artikel; dan
- 4) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 52.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam usaha memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan Uang Elektronik berbasis *Server*.

#### **5. Teknik Analisis Data.**

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, terintegrasi, dan statistik. Metode penafsiran dipergunakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dan kepastian hukum dari Uang Elektronik berbasis *Server*. maka analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b. Harus mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak

---

<sup>21</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Surakarta, Bandung Alumni, h. 152.

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.

- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dimasyarakat.
- d. Syarat peraturan perundang-undangan yang baik yaitu yang memenuhi unsur filosofi, sosiologis, dan yuridis.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Didalam hal ini Penulis ingin memaparkan mengenai hal-hal yang ingin dituangkan di dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka dari itu penulis memaparkan sebagai berikut :

##### 1) BAB I                   PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini penulis akan menyajikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan atau perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

##### 2) BAB II                 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan fakta-fakta atau kasus yang sedang dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu juga penulis menyajikan mengenai berbagai asas-asas atau pendapat (*doktrin*) yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk menghubungkan terhadap

fakta atau kasus yang sedang di teliti di dalam pembahasan penulisan skripsi ini.

3) BAB III PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT UANG  
ELEKTRONIK BERBASIS SERVER DI INDONESIA

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan sehingga jelas sebagaimana data hasil penelitian dapat menjawab mengenai perkembangan pengaturan dan perlindungan konsumen uang elektronik berbasis server di Indonesia

4) BAB IV POTENSI RISIKO SERTA BENTUK PERTANGGUNG  
JAWABAN HUKUM PENYELENGGARA TERHADAP  
KONSUMEN PENGGUNA UANG ELEKTRONIK  
BERBASIS SERVER DI INDONESIA

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan sehingga jelas sebagaimana data hasil penelitian dapat menjawab mengenai potensi risiko serta bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara terhadap konsumen pengguna uang elektronik berbasis server di Indonesia

## 5) BAB V

### PENUTUP

Pada bagian bab ini penulis menyajikan bahwa bab ini merupakan kristalisasi dari semua hal-hal yang telah dirangkum di bagian masing-masing bab sebelumnya. Artinya di bagian ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran atas bab-bab yang sebelumnya termuat didalam penulisan skripsi ini.